

Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan

Ahmad Rifa'i^{*}, Sri Kusriyah^{**}

^{*} Mahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang email
ahmad_rifaiefat@yahoo.co.id

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Abstract

This study is made to know and understand about the roles that are performed by the political parties in doing some supervisions of the cadres on DPRD. So that, based on the supervisions above are expected to improve the performances and qualities for the citizen's representation. The council members are the representation of their citizen. They must be able to reflect on their wishes of their represented people in country. But, in fact the roles of the political parties are the most dominant and able to shift the meaning of the actuality representation it self. The authority is strenghtened with the right of politic parties to make an interm change for all the members of council who are unfollow their rules and make the cadres are unfreely to vote. This study is using Descriptive Analyst Method through by some interviews with the most valuable competent persons to answer all the problems. The council members are the representation of their citizen. They have a responsibility in accomodating people's aspiration. In other hand, they also as a representation of their political parties because they are chosen by political parties they have joined. So, they are bound indirectly with the rules and the decisions made by their parties. So that, with this fact can show that the council members are unfreely speak out on behalf of their citizen's aspirations.

Keyword : The Council Members, Political Parties, Supervision, Citizen.

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui serta memahami bagaimana peran yang dilakukan partai politik dalam melakukan pengawasan terhadap kadernya yang duduk di DPRD, dengan adanya fungsi pengawasan yang dilakukan partai politik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas perwakilan bagi anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Anggota Dewan merupakan representasi masyarakat yang diwakili, maka harus mampu mencerminkan atas keinginan masyarakat yang diwakili. Namun, besarnya peran partai politik mampu menggeser makna dari representasi yang dimiliki anggota dewan. Kewenangan partai politik diperkuat dengan hak partai untuk melakukan pergantian antar waktu bagi anggota dewan yang tidak mengikuti garis partai, yang menjadikan anggota dewan tidak mempunyai kekuasaan secara bebas dalam bersuara mewakili konstituen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dipandang kompeten, untuk menjawab permasalahan yang ada. Anggota DPRD merupakan wakil rakyat, yang mempunyai tanggungjawab menampung aspirasi masyarakat, namun anggota DPRD juga merupakan representasi partai politik karena mereka dipilih melalui partai politik, sehingga secara tidak langsung mereka terikat oleh aturan atau keputusan yang dibuat oleh partai politik. dengan kenyataan ini menunjukkan bahwa anggota dewan tidak dapat secara bebas dalam bersuara mewakili aspirasi konstituenya.

Kata kunci: Anggota Dewan, Partai Politik, pengawasan, Masyarakat / Konstituen

PENDAHULUAN

Dalam rangka membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, sebagaimana bunyi alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945, yang berbunyi "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*".¹

Sebagaimana juga berdasarkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar". Sekaligus sebagai dasar legitimasi atas kedaulatan rakyat Indonesia. Sehingga naskah tersebut dianggap sebagai kontrak sosial yang mengikat setiap warga negara dalam membangun paham kedaulatan rakyat.²

Dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat, berdasarkan bunyi Pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa dalam rangka pengisian anggota DPR dilaksanakan melalui mekanisme Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta Jujur dan adil (Jurdil). Selanjutnya sebagaimana bunyi Pasal 22E (ayat 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa dalam rangka memilih anggota DPR dan DPRD maka peserta Pemilu adalah Partai Politik.³

Berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁴

Dalam konteks Demokrasi, Partai Politik memiliki fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agresi kepentingan politik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Sifat penting partai politik menjadi semakin dibutuhkan terlihat manakala dihubungkan dengan kepentingan publik yang harus didengar oleh pemerintah, yakni Eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan dan Parlemen sebagai pemegang kekuasaan Legislatif .

Keberadaan dan kualitas kehidupan Partai Politik dapat dimaknai bahwa Partai Politik dengan berbagai peran dan fungsinya diharapkan mampu menjadi peredam serta diharapkan mampu memberikan solusi pada permasalahan yang muncul saat ini. Dengan demikian maka keberadaan yang akan terbangun melalui partai politik dapat terwujud apabila perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik destruktif secara eskalatif dapat diselesaikan melalui cara yang dialogis dan konstruktif.

Peran Partai Politik secara sederhana dapat diartikan sebagai *representation of idea*, yang mana bertindak untuk mewakili kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing serta menyediakan sarana kompromi bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimate.⁵

¹ Bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1945, Alinea ke- 4

² Sekjen MPR RI, 2011, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Tahun 1945

³ Bunyi Pasal 22E, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*

⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

⁵ HM. Tauhid, Makalah, *Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*.

Partai Politik sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat, maka Partai Politik melalui jajaran struktural partai harus secara aktif menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan politik dalam suatu entitas masyarakat tertentu. Sebagai salah satu institusi demokrasi yang memegang peranan penting dalam proses Demokrasi, maka partai politik diharapkan mampu menempatkan posisi secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *representation of idea*. Bersama-sama dengan institusi Demokrasi yang lain, misalnya Eksekutif, Yudikatif dan lain sebagainya harus secara konsisten melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya baik pada masa pemilihan umum, maupun masa pasca pemilihan umum (*post election*).

Penyelenggaraan pemerintahan pada era Orde Baru, Indonesia lebih didominasi oleh eksekutif dan memposisikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang hanya bekerja mengamini semua keputusan politik rezim. Eksekutif tidak hanya menjalankan fungsi kebijakan semata, namun sekaligus menjadi penentu akhir semua kebijakan. Kooptasi eksekutif yang sangat kuat tersebut merupakan cerminan dari sistem pemerintah yang *executive heavy* dan menyebabkan tidak bekerjanya sistem *dispersion of power dan check and balances*. Dalam sistem yang cenderung totalitarian tersebut dapat dipastikan akuntabilitas pemerintah buruk karena lemahnya fungsi kontrol. Ketika sistem pemerintahan bergeser kearah menguatnya lembaga legislatif, peluang bagi lahirnya pengelolaan kekuasaan yang lebih akuntabel juga terbuka bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi lembaga yang kuat. Hal tersebut di tambah dengan karakter Dewan Perwakilan Rakyat yang plural, maka besar harapan untuk membangun sistem pemerintahan dengan *check and balances* dapat terwujud.

Namun yang kita lihat pluralisme kepentingan telah menjadi karakter lembaga perwakilan yang menunjukkan adanya *collective action* untuk merampok negara yang dilakukan oleh sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di DPR RI, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Tidak terkendalinya perilaku negatif anggota dewan tersebut dikarenakan lemahnya mekanisme akuntabilitas Lembaga perwakilan di Republik ini. Pelembagaan demokrasi perwakilan di Indonesia nampaknya baru sampai di level memberikan kekuasaan politik yang kuat kepada Perwakilan Rakyat, namun mekanisme kontrol atas kekuasaan politik yang kuat tersebut belum dibakukan. Anggota DPR sebagai wakil rakyat dan wakil partai belakangan ini banyak terkuak kasus-kasus yang sangat memprihatinkan. Fenomena seperti terbongkarnya kasus penyuapan, bagi-bagi uang, dan skandal seks telah menjadi kebiasaan di sebagian kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat. Setelah terjadi beberapa kasus misalnya penyuapan, skandal seks, kasus jalan-jalan, studi banding keluar negeri serta skandal yang lain, dan terakhir tertangkapnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memberikan kesaksian palsu, dan masih banyak lainnya.

Ketika pemerintahan orde baru penentuan kebijakan di tangan eksekutif menimbulkan banyak penyimpangan. Demikian setelah reformasi kebijakan cenderung diberikan kepada legislatif, menunjukkan hal yang sama terjadinya penyimpangan. Pengawasan terhadap anggota dewan melalui jajaran anggota dewan dengan di bentuknya Badan Kehormatan dan pengawasan dari partai politik yang mempunyai perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat sepertinya belum efektif. Seperti pada kasus-kasus di Dewan Perwakilan Rakyat/ Daerah bila ada anggota dewan yang tersangkut korupsi, partai yang menjadi kendaraan politiknya dengan mudah memecatnya atau langsung mengadakan PAW (Pergantian Antar Waktu). PAW juga berlaku bagi anggota dewan yang kritis dan mangkir, seperti tidak menyetujui hasil keputusan dan kesepakatan Partai. Dalam hal ini, posisi Partai Politik haruslah dipertanyakan tanggungjawabnya atas pengawasan terhadap kadernya yang duduk sebagai anggota

dewan. Apakah saat penentuan 'sesuatu hal' yang akan dirumuskan di parlemen, anggota dewan terlebih dahulu membicarakan pada tingkat rapat di partai politiknya.

Apabila hal ini telah dilakukan pada masing-masing partai yang memiliki keterwakilan di dewan, maka seharusnya partai juga ikut bertanggungjawab dalam penentuan keputusan pada jajaran dewan. Sehingga, partai politik tidak dengan semena-mena memecat kadernya yang duduk di dewan bila tersangkut permasalahan. Selama ini partai politik hanya ingin mencari bersih saja, tapi tidak memberikan solusi dan perlindungan terhadap kadernya sebagai bentuk adanya tanggungjawab karena perilaku dari kadernya yang menyimpang. Ini sering kita jumpai pada kasus anggota dewan di DPR RI maupun pada tingkat DPRD.

Sebagai representasi keterwakilan partai, anggota dewan (DPR/DPRD) selayaknya diberikan perlindungan dan pengawasan secara akuntabel bila kadernya terlibat masalah, sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat/ Daerah merasakan adanya amanat rakyat dan tanggung jawab untuk dapat melaksanakan berbagai kepentingan partainya dengan baik dan jujur di parlemen.

Namun demikian, yang terjadi eksistensi Partai hanya menekankan perilaku 'politisi' bagi kadernya yang duduk di dewan agar membangun citra positif partai di mata publik. Partai politik pun akhirnya lebih memilih menjaga citra partai dan lepas tanggung jawab dalam pengawasan terhadap kadernya. Sehingga dalam sistem perwakilan, anggota dewan lebih terkesan sebagai wakil Partai politik dibandingkan posisi sebagai wakil rakyat. Dimana anggota dewan lebih patuh dan takut terhadap keputusan dan mandat partai politik daripada membela kepentingan rakyat.

Peristiwa-peristiwa dan fenomena munculnya korupsi pada anggota dewan yang kian marak terjadi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya sistem rekrutmen partai terhadap kadernya yang tidak akuntabel dan berkualitas serta sistem pengawasan partainya yang sangat lemah terhadap anggota/ kadernya yang duduk di lembaga DPR baik RI maupun Provinsi/ Kabupaten.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Partai NasDem di Kabupaten Pati terhadap anggotanya yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Pati. Nasdem merupakan partai pendatang, saat ini mempunyai 4 kursi perwakilan di DPRD Kabupaten Pati. Sehingga dapat diketahui, apakah sudah benar-benar melakukan fungsi pengawasannya secara maksimal terhadap anggotanya yang duduk di DPRD Kabupaten Pati atau belum, serta dapat diketahui secara umum, apakah selama ini terdapat kader dari partai Nasdem ada yang melakukan penyimpangan sebagai kader partai maupun sebagai wakil rakyat.

PEMBAHASAN

Dewan perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi sebagai pembuat kebijakan pemerintah daerah, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat (*control*)⁶, dan fungsi sebagai pembuat anggaran pemerintah⁷. Dengan adanya fungsi-fungsi lembaga perwakilan tersebut, suatu negara dapat dikatakan sebuah negara hukum atau tidak, dimana dengan adanya fungsi tersebut lahir *check and balances* pemerintahan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, memberikan porsi yang sangat urgen bagi partai politik. Yang mana Partai politik sebagai sarana bagi masyarakat sebagai warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Lahirnya partai Politik merupakan sebuah keharusan atas kenyataan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam setiap proses politik.⁸

⁶ Mirriam Budiharjo, *Op Cit.*, hlm. 332

⁷ Pasal 20a Ayat 1 UUD Tahun 1945

⁸ Mirriam Budiharjo, *Op Cit.*, hlm. 397-398

Sistem Demokrasi Indonesia membuat dilaksanakannya pemerintahan perwakilan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berada pada rakyat. Dengan demikian, anggota dewan dipandang sebagai representasi politik partai politik yang memberikan mandat kepada para wakilnya yang berada di parlemen (legislatif). hal ini menunjukkan bahwa peran partai politik sangat kuat dalam memberikan intruksi terhadap anggota dewan (wakilnya). Dengan fungsi yang dimiliki legislatif tersebut, partai politik mempunyai status sebagai institusi publik semu, dimana partai politik bukanlah lembaga pemerintah, juga bukan lembaga swasta sepenuhnya.⁹

Setiap anggota DPR di pilih melalui mekanisme pemilu, peserta pemilu baik DPR maupun DPRD adalah partai politik, melalui pemilihan umum. Dari rahim partai politik pula, calon pemimpin eksekutif, baik Presiden dan wakil Presiden, Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati/ Walikota dan wakilnya, dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik, meskipun saat ini Calon Kepala Daerah bisa di calonkan secara independen, namun masih dominan partai politik. Dengan demikian, menunjukkan bahwa partai politik masih dominan dan sangat urgen terhadap tegaknya sebuah demokrasi di Indonesia.

Menurut UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, (LUBER) serta Jujur dan Adil (Jurdil). Selanjutnya, peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden dan DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu. (bunyi pasal 1 UU Pemilu).

Pelaksanaan perekrutan partai politik dilakukan melalui pemilu, karena pemilu merupakan mekanisme legitimasi kekuasaan, dimana setiap negara yang menganut paham demokrasi tentu mengharapkan lahirnya sebuah kekuasaan pemerintahan yang sah dan berdaulat, sehingga dilaksanakan pemilihan umum.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar bahwa pemilu sebagai legitimasi kekuasaan, *pertama*: melalui pemilu pemerintah dapat meyakinkan serta melakukan pembaharuan kesepakatan politik dengan rakyat, *kedua*: melalui pemilu pemerintah dapat mempengaruhi rakyat, *ketiga*: dalam sistem modern, penguasa dituntut mengandalkan kesepakatan rakyat ketimbang melaksanakan pemaksaan untuk mendapatkan legitimasinya.¹⁰

Dalam praktek Pemilu di Era Modern, Partai politik merupakan instrument yang sangat penting dalam demokrasi, bahkan dapat dipastikan semua negara yang menggunakan sistem pemilu tidak meninggalkan partai politik. Oleh karena itu, sebagai sarana rekrutment politik, partai politik tidak dapat dipisahkan dengan pemilu dan praktek demokrasi, dimana melalui partai politik lah para calon pemimpin suatu negara diseleksi atau direkrut, baik di legislatif maupun yang lain.

Melihat fenomena yang terjadi, pemerintah mempunyai tugas bagaimana supaya partai politik ini dapat benar-benar menjadi lembaga yang mempunyai peranan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal peningkatan kualitas Partai politik dalam fungsinya terutama dalam pengawasan terhadap kinerja para kadernya yang berada di Lembaga legislatif atau DPR/ DPRD.

Secara teoritik dan konseptual, fungsi partai politik sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pada dasarnya fungsi partai politik meliputi: *pertama* sosialisasi politik, dimana partai Politik mempunyai tanggungjawab dalam membimbing proses penanaman dan penyebaran nilai-nilai dan norma politik. *Kedua* Partisipasi Politik, yaitu mobilisasi warga negara dalam kegiatan politik. *Ketiga*, rekrutmen politik, memilih dan menunjuk pejabat-pejabat politik dan pemerintahan. *Keempat* komunikasi politik, yaitu menyampaikan informasi, issue, dan gagasan politik. *Kelima*, artikulasi kepentingan, membuat dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Agregasi

⁹ Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan amerika serikat*, Yogyakarta: Lingkar Buku, Cet.II , 2007, hlm. 62

¹⁰ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Lab. JIP dan JIP UGM, 2009, hlm. 6

kepentingan dimana sebuah strategi/ cara bagaimana setiap tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok yang berbeda digabungkan, sehingga dijadikan alternatif kebijaksanaan pemerintah. *Ketujuh*, pembuatan kebijaksanaan.¹¹

Hal tersebut diatas sebagaimana pengertian yang diungkapkan Ramlan Subakti, bahwa terdapat beberapa fungsi partai politik, yakni: sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendali konflik, dan kontrol politik.¹²

Dalam rangka pembinaan DPRD dari berbagai aspek persoalan yang ada berkaitan dengan lemahnya kinerja anggota DPRD dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai wakil rakyat, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa ini merupakan bagian utama tugas partai politik dalam mempersiapkan kadernya. namun persoalan ini “dipandang” partai politik bukan suatu masalah yang serius bagi parpol. Pendidikan politik, penyiapan para kader haruslah dimulai dari kalangan *grass root* (masyarakat luas), yang mana partai politik sebagai tempat berlabuh dari setiap anggota dewan.

Dalam sebuah organisasi, partai Politik sangat berperan dalam mempersiapkan kader yang berkualitas dan berwawasan nasional, tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili.¹³

Sebagaimana ungkapan Almond dan Powel, bahwa partai politik mempunyai peran dalam menyeleksi orang-orang berbakat atau pilihan dalam rangka untuk mengisi posisi tertentu, serta memberikan semangat terhadap mereka dalam kinerja serta tuntutan partai yang ada.

Namun dewasa ini, partai politik masih dipandang sebatas jalan menuju sebuah kekuasaan, tanpa memandang makna dan fungsi partai politik, yaitu sebagai sarana untuk melakukan pendidikan Politik, rekrutmen politik, dan sosialisasi politik, semua ini telah dilupakan bahkan ditinggalkan.

Menurut Miriam Budiharjo, rekrutmen dalam partai Politik merupakan sebuah upaya dalam rangka menemukan orang muda yang berbakat untuk aktif dalam kegiatan politik.¹⁴

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dengan dibentuknya undang-undang untuk melaksanakan kedaulatan tersebut, yaitu melalui sistem pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan presiden atau wakil presiden dan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan partai politik, maka lahirlah UU No. 8 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Dengan adanya UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai landasan yuridis sangat menentukan kualitas jabatan-jabatan politik tersebut.¹⁵

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2011 tentang partai Politik, anggota DPR baik pusat maupun daerah merupakan kepanjangan tangan partai politik. Kendati demikian, pada prinsipnya anggota DPR maupun DPRD Provinsi maupun kabupaten/ kota merupakan wakil rakyat, meskipun mereka dipilih melalui partai politik. Karena pada hakikatnya mereka dipilih langsung oleh rakyat. Dalam Prakteknya anggota DPRD lebih suka menyuarakan kepentingan pribadi dan partai serta tunduk pada komando partai daripada menyuarakan aspirasi rakyat (masyarakat).

Partai politik itu merupakan wadah yang dibuat oleh sekelompok masyarakat, yang memiliki arah dan tujuan yang sama yaitu dalam hal kemerdekaan berdemokrasi.¹⁶

¹¹ Mohtar Masoed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Univerity Press, 1989, hlm. 64-69.

¹² Ramlan Subakti, *Memahami ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 161

¹³ Firmansyah, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 70

¹⁴ Mirriam Budiharjo, *Op Cit*, hlm. 161

¹⁵ Undang-Undang No.02 Tahun 2011 tentang Partai Politik

¹⁶ Wawancara dengan Hj. Muntamah, MM., M.Pd., *Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Pati periode 2014-2019*.

Menurut Khoirudin, partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi modern.¹⁷ Dalam sistem demokrasi modern yang diandalkan adalah sistem keterwakilan, baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan maupun keterwakilan masyarakat secara umum melalui institusi partai politik. Dalam rangka upaya penegakan demokrasi yang matang, tentu dibutuhkan sarana dan saluran politik yang koheren dengan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal tersebut, partai politik merupakan salah satu sarana yang dimaksud, dimana partai politik mempunyai ragam fungsi, platform, dan dasar pemikiran. Salah satu faktor penting dalam upaya perubahan dan perkembangan suatu bangsa adalah pemimpin. Dalam hal ini pemimpin yang dimaksudkan adalah DPRD.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memperjuangkan dan mewakili kepentingan rakyat. Hal ini sebagaimana amanat UUD tahun 1945, hal tersebut sebagai konsekuensi karena mereka dipilih melalui sistem pemilihan langsung dan terbuka.

Adanya Potret buruk terkait *track record* anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang ada selama ini merupakan wujud adanya kelemahan Partai Politik dalam melakukan peranannya, terutama dalam hal perekrutan kader. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam rangka pengisian anggota DPRD kabupaten/ kota maupun Provinsi dan Pusat, masing-masing partai lebih cenderung melirik calon yang notabenehnya memiliki modal finansial lebih meskipun bukan kader asli Partai. Hal ini menjadi salah satu alasan, dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak bisa bekerja secara maksimal, karena mereka tidak memiliki pengetahuan secara mendalam mengenai

Secara politis, setiap partai punya kecenderungan melirik tokoh masyarakat yang mempunyai finansial yang kuat untuk dicalonkan menjadi anggota DPRD, dan sedikit yang melihat latar belakang pengalaman organisasi maupun kematangan secara sosial. Hal ini dikarenakan orientasinya adalah agar dapat terpilih dan menjadi anggota dewan pada pemilu legislatif, terlepas bagaimana nanti kinerjanya setelah terpilih menjadi anggota DPRD.¹⁸

Melihat berbagai permasalahan yang ada, peran partai politik sudah seharusnya lebih ditekankan dalam memaksimalkan fungsi partai politik dalam membangun demokrasi melalui pendidikan politik dan pengkaderan. Proses rekrutmen politik bagi kader partai yang akan ditempatkan dalam jabatan dalam pemerintahan merupakan fungsi strategis partai yang ingin besar. Namun alih-alih hingga saat ini masih dijumpai partai politik yang belum siap memberikan pendewasaan politik dan tetap melakukan cara pragmatis, dimana partai masih memilih calon yang kuat secara finansial untuk maju dalam konstelasi politik dengan mengabaikan pengalaman dan kemampuan caleg, sehingga masih sering terjadi loyalis dan kader partai yang tergeser.

Sebagai sarana mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemilu tidak hanya sebatas sarana "menegur", melainkan sebagai momentum mengembalikan kesadaran politisi dan partai. Dimana mereka tidak boleh dan tidak berjarak dengan rakyat. Karena dalam konteks demokrasi, pemilu diharapkan melahirkan sebuah mandat baru sekaligus memberikan kesempatan pada rakyat untuk menganulir periode sebelumnya.¹⁹

Instrument yang dipandang mampu membuat sebuah perhitungan terhadap calon atau partai politik adalah membuka dan membaca jejak rekam (*track record*) mereka. Yaitu dengan melihat kinerja mereka di lembaga Legislatif. cara ini merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan,

¹⁷ Khoirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 1

¹⁸ Wawancara dengan Hj. Muntamah, MM.,MPd, *Ketua Fraksi NasDem Kab. Pati*, tanggal 25 Oktober 2017

¹⁹ Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta: Themis Publising, 2017, hlm. 106

karena agar tahu bentuk nyata mereka dalam menjalankan mandat rakyat yang diperoleh dari pemilu, yaitu seberapa besar kemampuannya sebagai wakil rakyat.²⁰

Diantara cara yang terbaik dilakukan adalah memperbaiki komitmen partai dalam rangka mengubah potret buram tersebut. Di setiap kesempatan juga disampaikan bahwa kunci utama adalah membenahi partai secara serius dan mendasar.²¹ Partai sebagai kunci utama, karena dalam konstitusi posisinya sedemikian kuat. dengan memperbaiki komitmen, peran tidak akan bergerak diluar kendali dalam membangun demokrasi.²²

Sudah seharusnya Partai politik melakukan pendidikan kader secara maksimal, bahkan memberikan pendidikan khusus bagi para calon pimpinan negara maupun calon anggota DPRD., dengan harapan agar mereka yang menjadi wakil rakyat benar-benar bisa diharapkan memperjuangkan dan mewakili rakyat.²³

Pasca Reformasi khususnya setelah amandemen UUD 1945, dirasakan serta terkesan adanya pemberian kewenangan besar kepada partai politik. Kewenangan tersebut hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan, seperti keterlibatan pada satuan 3 hak budget, pemberian pertimbangan/persetujuan legislatif pada hampir pengisian semua jabatan publik yang diatur Undang-undang. Pada sisi lain, terabaikanya fungsi pendidikan dan rekrutmen politik oleh partai politik dengan begitu saja tumbuh menjadi pragmatisme parpol.

Saat ini partai politik masih dipandang sebagai suatu jalan menuju tampuk kekuasaan, tanpa memandang makna dan fungsi sebuah partai politik sebagai sarana untuk melakukan pendidikan politik., rekrutmen politik, sosialisasi politik sudah terabaikan.

Menurut Ramlan Subakti, terdapat beberapa fungsi partai politik, yaitu: sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, dan komunikasi politik, pengendali konflik serta kontrol politik.²⁴

Mochtar Mas'ood mengemukakan bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dan media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.²⁵

Dalam pandangan Ramlan S, bahwa fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. adapun cara yang digunakan oleh partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah ikut serta dalam pemilihan umum.

Partai Nasdem dan Semangat Restorasi

Dengan semangat dan kesadaran akan cita Restorasi, partai Nasdem didirikan sebagai "*tools politik*" untuk terus dapat melakukan gerakan perubahan. Hadirnya Partai Nasdem mendapat sambutan antusias dari masyarakat, karena seakan menjadi oase politik bagi masyarakat, seakan mereka menemukan jalan alternatif di tengah kebutuhan melihat masa depan bangsa ini.

Kelahiran Partai NasDem tidak dapat dilepaskan dari visi misi ormas Nasdem yaitu menggalang perubahan Restorasi. Dalam kongres I Surya Paloh disebut tonggak sejarah partai dalam melakukan sebuah gerak dan langkah depan dalam rangka melakukan perubahan melalui gerakan restorasi.

Partai Nasdem diharapkan mampu memberikan catatan tinta emas bagi perjalanan politik di Indonesia. Nasdem sebagai partai baru, namun nasdem mampu menorehkan prestasi yang luar biasa,

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm. 111

²² *Ibid*

²³ Wawancara dengan Hj. Muntamah, MM.,MPd, (*Ketua Fraksi NasDem Kab. Pati*), tanggal 25 Oktober 2017

²⁴ Ramlan Subakti, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, hlm. 161

²⁵ Ahmad Nyarwi, *Siasat PARTAI Politik dan strategi pencalonan*, kajian LSI edisi 03 juli 2007. www.isi.co.id/2007/07

yakni memiliki visi misi yang jelas, dengan didukung pengurus partai yang memiliki kemampuan yang luar biasa.

Partai NasDem mempunyai Visi mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.²⁶

Adapun mempunyai Misi: membangun politik demokratis berkeadilan, yang berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan, menciptakan Demokrasi Ekonomi, menjadikan budaya gotong royong sebagai karakter bangsa.²⁷

Sampai saat ini belum terlihat, ada partai politik yang menawarkan perubahan dan perbaikan atas krisis demokrasi yang terjadi saat ini. Sebagai tantangan globalisasi, kemiskinan, dan krisis demokrasi yang terjadi sekarang menuntut lahirnya gerakan perubahan yang elitis, sehingga semua ada pada partai Nasdem.

Partai Nasdem didirikan bukan semata untuk meramaikan pemilu 2014, namun demi cita-cita melakukan perubahan di Indonesia. Tidak semata ikut mewarnai pertarungan elektoral, hiruk pikuk pemilu, namun ada arah gerakan yang diperjuangkan oleh Partai Nasdem.

Nasdem berkomitmen untuk menghadirkan politik yang berkarakter dan bersih, politik yang diimbangi dengan gagasan ideologi. Yang demikian menunjukkan bahwa Partai Nasdem bukan buah pencitraan, apalagi bergantung terhadap popularitas tokoh. Nasdem lahir dalam upaya membangun bangsa, berupaya merestorasi pendidikan karakter bangsa, menjunjung tinggi pluralisme, bebas berekspresi, solidaritas sosial, menghargai budaya lokal, membangun pengetahuan berbasis warisan budaya bangsa, dan membangun teknologi tepat guna.

Restorasi merupakan sebuah gerakan untuk mengembalikan, memperbaiki, memulihkan serta memajukan pancasila sebagai jatidiri negara dan bangsa, sebagai dasar kehidupan bersama. Restorasi indonesia, perubahan pola pikir masyarakat indonesia dari kepura-puraan menjadi terusterang, sebagai metodologi gerakan kebudayaan, restorasi dalam rangka membangun mentalitas yang sedang rusak, atau menyimpang dari tujuan negara (sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945).

Dengan mengusung gagasan Restorasi Indonesia, serta mempromosikan cara baru dalam berpartai, partai nasdem menghimpun kaum muda yang punya latar belakang aktifis yang membawa harapan baru, serta tidak membawa dosa warisan serta status quo. Nasdem bukan bagian partai masa lalu, namun partai masa depan yang akan selalu hadir 24 jam di tengah rakyat, bukan hanya hadir menjelenag pemilu.

Bentuk dan Mekanisme pengawasan oleh Partai Nasdem

Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kekuatan, sementara partai adalah pelayan dari aspirasi tersebut. Sebagai Partai yang tergolong baru, karena pada tahun 2014 baru mengikuti pemilu, artinya masih kategori pendatang (dibandingkan partai lain). Meskipun para anggota pengurus maupun dewan yang ada merupakan pemain politik atau politisi senior.

Partai Nasdem memprioritaskan pada program 3 bidang, yaitu: basis pertanian yang kuat, ekonomi maritim yang terpadu, dan Indonesia yang terhubung dari ujung timur sampai barat.

Dalam rangka perjuangan, maka Fraksi Nasdem tidak dapat bekerja sendiri²⁸, tetapi harus

²⁶ Viktor Laiskodat, *Restorasi Bersama Rakyat "Satu Tahun Kinerja Fraksi NasDem"*, Jakarta: RMBOOK: 2016, hlm.7

²⁷ AD/ ART Partai NasDem

²⁸ Viktor Laiskodat, *Restorasi Parlemen, Dua tahun Fraksi Nasdem bersama Rakyat*, RMBOOKS bekerjasama dengan Fraksi Nasdem DPR RI, 2017, hlm. 4

bekerja secara sistematis dan terstruktur dari tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, Fraksi Nasdem dapat bekerja secara progresif dan revolutif dalam melaksanakan amanah partai Nasdem, sehingga perjuangan restorasi Indonesia dalam legislatif dapat berjalan secara massif dan progresif.²⁹

Sebagai tangan panjang partai yang ada di daerah, Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Pati senantiasa melaksanakan konsolidasi dan koordinasi dengan baik. Meskipun merupakan partai pendatang atau wajah baru di DPRD Kabupaten Pati, para anggota dewan Fraksi Nasdem yang ada merupakan para “politisi” yang sudah mempunyai pengalaman politik di tempat (partai) lain.

Sejalan dengan garis dan tugas partai yang ada, Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Pati senantiasa melakukan pengawasan terhadap anggota serta memberikan arahan, bahkan teguran sekalipun jika itu hal itu harus diberikan terhadap anggota dewan yang ada. adapun bentuk pengawasan yang ada dilakukan melalui evaluasi kinerja anggota dewan dengan menggelar rapat evaluasi fraksi. Hal tersebut senantiasa dilakukan demi meningkatkan kinerja para wakil rakyat fraksi Nasdem, karena itu sebagai konsekuensi menjadi anggota DPRD yang harus diimbun dan pertanggungjawaban terhadap rakyat.

Fraksi Nasdem selalu konsisten terhadap garis yang dibuat partai, setiap anggota DPR baik Pusat maupun daerah yang tersangkut masalah korupsi, Partai Nasdem tidak segan-segan untuk memberhentikan dari jabatan politik maupun sebagai anggota Dewan, misal pemberhentian yang dilakukan kepada mantan Sekjen DPP Partai Nasdem sekaligus anggota DPR RI Patrio Rio Capella.

Dalam rangka pembinaan DPRD dari berbagai aspek persoalan yang ada berkaitan dengan lemahnya kinerja anggota DPRD dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai wakil rakyat, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa ini merupakan bagian utama tugas partai politik dalam mempersiapkan kadernya. namun persoalan ini “dipandang” partai politik bukan suatu masalah yang serius bagi parpol. Pendidikan politik, penyiapan para kader haruslah dimulai dari kalangan *grass root* (masyarakat luas), yang mana partai politik sebagai tempat berlabuh dari setiap anggota dewan.

KESIMPULAN

Pengawasan merupakan bagian penting yang seharusnya dilakukan partai politik terhadap anggota DPRD dalam rangka mewujudkan kinerja anggota dewan dan meningkatkan perwakilan yang baik. Namun pengawasan yang dilakukan bukan sebatas pengawasan biasa, akan tetapi benar-benar dilakukan secara serius dan sebagaimana mestinya.

Mengingat bahwa partai politik adalah merupakan representasi dari anggota dewan, maka pengawasan bagi anggota dewan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi dalam rangka membangun kinerja parlemen dan citra di mata masyarakat ditengah-tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPRD.

Partai Nasdem merupakan partai baru, partai pemenang pemilu 2014 di Kabupaten Pati yang mendapatkan 4 kursi di DPRD, sehingga masih membutuhkan perjuangan yang cukup serius dan kerja keras bagi partai Nasdem untuk membangun kepercayaan terhadap masyarakat untuk meraih sebuah kejayaan, kemenangan dan kemakmuran bersama-sama partai Nasdem, sebagaimana jargon Restorasi Indonesia gerakan perubahan. Melalui fraksi Nasdem sebagai tangan panjang partai mengharapkan adanya sebuah perubahan yang lebih baik.

Fraksi sebagai tangan panjang partai politik di parlemen, memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan-kebijakan partai. dimana di dalam Fraksi, dapat dipersatukan persepi, pemikiran yang jernih dan bersih untuk melangkah demi kemajuan dan kemakmuran bangsa, ditengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR/ DPRD serta yang lain.

²⁹ *Ibid*

Fraksi nasdem tidak segan dalam memberikan peringatan bahkan teguran serta mengambil kebijakan bagi para anggota dewan yang telah melanggar aturan, baik hukum maupun institusi partai yang ada.

Nasdem tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan membutuhkan bantuan agar dapat bekerja secara sistematis dan terstruktur mulai dari pusat hingga daerah. Dengan demikian, harapan Fraksi Nasdem untuk melaksanakan amanah partai dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu dapat bekerja secara progresif dan revolutif. Sehingga perjuangan Restorasi yang di gelorakan melalui fraksi dapat berjalan secara progresif dan massif. Dalam rangka menjalankan tugas secara dinamis, fraksi nasdem membutuhkan suatu hubungan yang efektif diantara fraksi yang ada di DPR RI maupun DPRD serta lembaga yang lainnya.

Upaya dalam rangka peningkatan kualitas DPRD sebagai wakil rakyat membutuhkan kerja keras dan peran partai politik, dimana partai politik merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki peranan penting selain wujud tanggungjawab dalam memberikan pendidikan politik terhadap setiap kadernya, serta melakukan kontrol kinerja anggota DPRD melalui Fraksi yang ada di lembaga DPRD.

Partai politik merupakan sebuah lembaga yang mencetak para pejabat dan wakil rakyat, oleh karenanya dalam rangka melahirkan para pejabat pemimpin dan anggota DPRD yang baik, maka harus dimulai dengan pematangan kader, yaitu dengan cara memberikan Pendidikan Politik secara maksimal terhadap seluruh kader partai, melakukan perekrutan anggota/ kader secara serius dengan melihat kapasitas dan kemampuan setiap kader yang ada.

Begitu besarnya pengaruh partai politik di Indonesia, terkadang menimbulkan suatu gagasan agar yang paling utama diperbaiki adalah partai politik, hal tersebut jika mengharapkan sebuah perubahan yang lebih baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

AD/ ART Partai NasDem

Bambang Cipto, Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat, Yogyakarta: Lingkar Buku, Cet.II

Erlanda Juliansah Putra, 2017, Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia

Firmansyah, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

HM. Tauhid, Makalah, Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Khoirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta; Pustaka Pelajar

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1945, Alinea ke- 4

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta Ghalia Indonesia

Ramlan Surbakti, 2010, Memahami Ilmu Politik, Jakarta:Grasindo

Soerjono Soekanto, 1982, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo

Sekjen MPR RI, 2011, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tahun 1945

Sigit Pamungkas, 2009, Perihal Pemilu, Yogyakarta: Lab. JIP dan JIP UGM

Saldi Isra, 2017, Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat, Jakarta: Themis Publising

Mirriam Budiarjo, 2016, Dasar-dasar ilmu Politik, Jakarta: Gramedia pustaka utama

Mohtar Masoed dan Colin Mac Andrews, 1989, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun 2008 Partai Politik

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Viktor Laiskodat, 2016, Restorasi Bersama Rakyat "Satu Tahun Kinerja Fraksi NasDem", Jakarta: RMBOOK bekerjasama Fraksi Nasdem DPR RI

Lex J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2004

Wawancara dengan Hj.Muntamah, MM., M.Pd , ketua Fraksi Nasdem